

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 431/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk No. 141/17/III/2023; Keputusan Kepala Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek No. 141/Kep.015/2003/IV/2023; Keputusan Kepala Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang No. 8/KEP..PEM/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
 1. Rizki Suargana sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
 2. Yayat Sutirahman sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
 3. Agung Nugraha sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.Nama-nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan,

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
- Lamp.: -